

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

**KECAMATAN KALORAN
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KALORAN
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Kaloran Tahun 2020. LKjIP Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Kaloran Tahun 2020 merupakan bentuk komitmen nyata Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Kaloran dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Kaloran telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Kaloran.

Tujuan penyusunan LKjIP ini adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Kaloran, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah .

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kaloran, Januari 2021
GAMAT KALORAN

MUHAMAD JAFAR KHUDHORI, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 119670707 198803 1 005

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN:	
1. Perjanjian Kinerja PD (es 2 s/d 4 Tahun 2020)	
2. IKPD Tahun 2020	
3. Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2020	
4. Prestasi Perangkat Daerah	
5. Rencana Aksi PD tahun 2021	
BAB I PENDAHULUAN	1
A GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH	1
1. Latar Belakang	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi	2
3. Susunan Organisasi	2
4. Kepegawaian dan Sarana Prasarana Pendukung	9
5. Iso Strategis	13
B DATA POKOK PEMBANGUNAN DAERAH	14
C DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKJIP.....	16
1. Dasar Hukum	19
2. Tujuan LKJIP	19
3. Manfaat LKJIP	19
D SISTEMATIKA LKJIP.....	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	21
A Rencana Strategis	21
1. VISI daerah	21
2. MISI daerah	22
3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah.....	23
B Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	25
C Perjanjian Kinerja Tahun 2020	25

D	Rencana Anggaran Tahun 2020.....	27
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA.....	33
A	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	33
1.	Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	34
2.	Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja	33
B	AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	37
1.	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020	37
2.	Analisis Efisiensi	39
BAB IV	PENUTUP.....	42
A	TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	42
B	STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG.....	42

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Fungsi Kecamatan Kaloran adalah meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas Kecamatan Kaloran menjalankan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemerintahan daerah di kecamatan;
- b. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
- c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- d. Pengkoordinasian kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas lingkungan kecamatan;
- e. Penyusunan program, pembinaan administrasi ketatalaksanaan dan rumah tangga kecamatan;
- f. Penyelenggaraan kesekretariatan kecamatan;
- g. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah di kecamatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

3. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, susunan organisasi Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung terdiri dari:

- a. Camat
- b. Sekretariat Kecamatan
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Seksi Tata Pemerintahan
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- e. Seksi Kesejahteraan Masyarakat
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Struktur organisasi Kecamatan Kaloran sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai mana berikut:



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja Kecamatan Kaloran sebagai berikut:

1. Camat

Tugas pokok Camat adalah memimpin dan melaksanakan tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas, Camat juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Tugas Pokok : pengkoordinasian perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas, Sekretariat juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata

- laksana di lingkungan kecamatan;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan kecamatan;
 - f. Pengkoordinasain pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah;
 - h. Pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan kecamatan;
 - i. Pengkoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan kecamatan;
 - j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat membawahi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Perencanaan dan program kerja;
- b. Pengelolaan keuangan di lingkungan kecamatan;
- c. Pelaporan program kerja dan pengelolaan keuangan;
- d. Pelayanan pengadaan barang/di lingkungan kecamatan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Pembinaan ketatausahaan dan hukum;
- b. Kerumahtanggaan;
- c. Kerjasama;
- d. Kearsipan;
- e. Dokumentasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang;
- f. Keorganisasian dan ketatalaksanaan;
- g. Kehumasan;
- h. Analisis dan formasi jabatan;
- i. Kepegawaian; dan
- j. Pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan;
- b. Fasilitasi dan pengkoordinasian tata pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- c. Fasilitasi dan pengkoordinasian aparatur pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- d. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana alokasi kelurahan;
- e. Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- g. Evaluasi rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pembangunan Desa, Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa, Pungutan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa dan/ atau kelurahan;
- c. Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
- d. Fasilitasi dan pengkoordinasian kelembagaan desa;
- e. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan, pengawasan dan pelaporan keuangan desa;
- f. Fasilitasi dan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat desa dan/ kelurahan;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal

kecamatan maupun dengan pihak terkait, dan

- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait;
- c. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan keluarga berencana, perlindungan perempuan dan anak;
- d. Penyelenggaraan kegiatan penanganan rumah tangga miskin;
- e. Penanggulangan masalah sosial;
- f. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya, keagamaan, kesehatan, pendidikan, serta kepramukaan dan peranan wanita;
- g. Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan satuan polisi pamong praja (SATPOL-PP) dan perlindungan masyarakat (LINMAS);
- c. Penanganan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- d. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
- f. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati,

- g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

4. Kepegawaian dan Sarana Prasarana Pendukung

Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Kaloran keadaan sampai dengan Bulan Desember 2020, dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan/Ruang Pegawai

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET.
1	2	3	4
1	Kondisi pegawai berdasarkan: Kualifikasi Pendidikan		
	A. SD	-	
	B. SMP	1	
	C. SMA	5	
	D. Sarjana Muda (D-III)	1	
	E. S-1 dan D-IV	3	
	F. S-2	1	
Jumlah		11	
2	Pangkat/Golongan		
	A. Gol I	-	
	B. Gol II	4	
	C. Gol III	6	
	D. Gol IV	1	
Jumlah		11	
3	Jabatan		
	A. Eselon II	-	
	B. Eselon III	1	
	C. Eselon IV	4	
	D. Eselon V	-	
	E. Jabatan Fungsional Khusus	-	
	F. Jabatan Fungsional Umum	6	
Jumlah		11	

Jumlah tersebut di atas masih dirasakan kurang mencukupi, guna mengatasi kekurangan sumber daya manusia di atasi dengan menggunakan bantuan tenaga kontrak non PNS terdiri dari tenaga kebersihan berjumlah 2 orang, dan tenaga keamanan (*security*) berjumlah 2 orang. Ketersediaan sarana dan prasarana dapat mencukupi kebutuhan dan dalam keadaan baik,

sehingga dapat mendukung kinerja Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung

Tabel 1.2
Kondisi Sarana dan Prasarana
Kecamatan Kaloran Tahun 2020

NO	JENIS SARPRAS	TYPE/ MERK	JML	SATUAN	KET
1	2	3	4	5	6
1	Tanah		1	Bidang	Baik
2	Gedung		6	Gedung	Baik
	Bangunan gedung kantor permanen		1	Gedung	Baik
	Bangunan gedung tempat ibadah permanen		1	Gedung	Baik
	Bangunan gedung Rumah Dinas Camat		1	Gedung	Baik
	Bangunan tempat parkir		2	Gedung	Baik
	Bangunan pagar keliling		1	Gedung	Baik
	Taman & Halaman		1	Paket	Baik
3	Alat-alat angkutan		34	Unit	17 Baik
	Mini bus (9 orang penumpang kebawah)	Toyota Avanza 1.3 EM/T	1	Unit	Baik
	Sepeda Motor Perangkat Desa	Honda Win/MCB	13	Unit	Rusak
	Sepeda Motor	Honda Win	2	Unit	Rusak
	Sepeda Motor	Suzuki Thunder/EN 125	1	Unit	Rusak
	Sepeda Motor	Yamaha Vixion/1PA	1	Unit	Baik
	Sepeda Motor	Supra X	2	Unit	Baik
	Sepeda Motor	Supra X	1	Unit	Rusak
	Sepeda Motor Kades	Honda Verza	8	Unit	Baik
	Sepeda Motor Kades	Yamaha Matic MIO SOUL	5	Unit	Baik
	Sepeda Motor Kades	Yamaha Matic MIO SOUL	5	Unit	Baik
	Sepeda Motor Kades	Yamaha Freego	1	Unit	Baik
4	Alat-alat kantor dan rumah tangga		104	Buah	63 Baik
	Lemari besi/metal	Fujita	1	Buah	Baik
	Rak besi/metal	-	5	Buah	Baik
	Filling kabinet	Daichi	1	Buah	Baik

Filling kabinet	Elite	2	Buah	Baik
Filling kabinet	Lufo	1	Buah	Baik
Filling kabinet	Royal	2	Buah	Baik
Meja panjang kayu	-	1	Buah	Baik
Kursi rapat	K4 hitam	34	Buah	Baik
Kursi tunggu	-	1	Buah	Baik
Kursi kerja	-	48	Buah	Baik
Meja kerja	-	3	Buah	Baik
Meja ½ biro	-	32	Buah	Baik
Meja kursi tamu	-	5	Buah	Baik
Lemari kayu	-	2	Buah	Baik
Kursi kerja		9	Buah	Baik
Meja kursi makan	-	1	Set	Baik
Genset	-	1	Unit	Baik
Tempat tidur	-	1	Buah	Baik
Tempat tidur satpol	-	2	Buah	Baik
Penangkal petir	-	1	Buah	Baik
Kulkas	-	1	Buah	Baik
Mesin cuci	-	1	Buah	Baik
Dispenser	-	1	Buah	Baik
Kompas gas	Rinnai	2	Buah	Baik
Tabung gas	-	1	Buah	Baik
Antena dan booster	-	1	Buah	Baik
Televisi	Polytron dan Sanyo	2	Buah	Baik
Sound system	-	1	Set	Baik
Tralis	-	41	Buah	Baik
Taplak	-	2	Buah	Baik
UPS	-	1	Buah	Baik
Personal computer (PC)	-	6	Unit	Baik
LCD proyektor	-	1	Unit	Baik
Modem	-	1	Unit	Baik
Laptop	-	3	Unit	Baik
Hard disk eksternal	-	1	Unit	Baik
Perlengkapan komputer	-	2	Unit	Baik
Hand talk (HT)	-	1	Unit	Baik
Printer	-	6	Buah	Baik
LCD komputer	-	6	Unit	Baik
Stabilizer	-	1	Unit	Baik
DVD room	-	1	Unit	Baik
Lampu blitz	-	2	Unit	Baik

	Alat Cas baterai	-	1	Unit	Baik
	Lampu hias	-	1	Buah	Baik
	Tangga aluminium	-	1	Buah	Baik
5	Alat studio dan alat komunikasi		3	Unit	Baik
	Camera DSLR	-	2	Unit	Baik
	Pesawat telephone	-	1	Unit	Baik
6	Alat laboratorium		2	Unit	Baik
	Generator fest	-	1	Unit	Baik
7	Instalasi		2	Buah	Baik
	Inst. penangkal petir manual		1	Set	Baik
	Inst. SIAK kependudukan		1	Set	Baik
8	Jaringan		1	Buah	Baik
	Jaringan transmisi tegangan diatas 300 KVA		1	Buah	Baik
9	Ekstrakomptabel				
	Gordyn kantor	-	31	Set	Baik
	Meja tulis		4	Buah	Baik
	Kursi kerja		37	Buah	Baik
	Kursi rapat		21	Buah	Baik
	Kursi lipat	-	15	Unit	Rusak
	Kursi besi	-	40	Buah	Baik
	Papan data seksi	-	4	Buah	Baik
	Mesin ketik	-	4	Buah	Rusak
	Standar mic	-	2	Buah	Rusak
	Struktur organisasi	-	1	Buah	Baik
	Gambar presiden dan wakil	-	4	Buah	Baik
	Kalkulator	-	2	Buah	Rusak
	Lampu emergensi	-	1	Buah	Baik

Sumber : Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Tahun 2020

5. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa datang.

Isu strategis disusun berdasarkan gambaran pelayanan perangkat daerah dan permasalahan Perangkat daerah dengan memperhatikan dokumen rencana pembangunan RPJMD Kabupaten Temanggung.

Isu strategis Kecamatan Kaloran dalam periode 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat

Pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*.

Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu:

- a. Kecepatan,
- b. Ketepatan;
- c. Keramahan
- d. Kenyamanan.

Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas masyarakat kepada organisasi (institusi) yang bersangkutan.

2. Perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa

Kapasitas atau kapabilitas adalah sebuah ukuran kemampuan dari seseorang atau institusi dalam menjalankan fungsinya. Peningkatan Kapasitas dapat diartikan perlunya ditingkatkan standart kemampuan atau diusahakan peningkatan kemampuan karena belum memenuhi standart yang telah ditetapkan.

Untuk dapat menjalankan perannya secara efektif dan efesien, pemerintah desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya.

B. DATA POKOK

1. Tingkat Konsistensi Program Pembangunan

Sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 membagi ruang lingkup perencanaan secara sistematis dan terintegrasi. Makna terintegrasi dapat diartikan sebagai keselarasan perencanaan pembangunan antar ruang (waktu) maupun antar level pemerintahan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk kurun waktu 5 tahun; dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) untuk jangka pendek kurun waktu 1 tahunan. Kinerja pemerintah daerah secara akumulatif harus dapat berdampak pada kinerja Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Seluruh

dokumen perencanaan harus saling terintegrasi dan saling mendukung pencapaian satu sama lain. Setiap tahunnya pemerintah daerah menyusun dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai bentuk dokumen perencanaan jangka pendek. RKPD disusun sebagai penjabaran arah kebijakan tahunan selama 5 tahun yang ada di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sesuai dengan program tahunan yang ada di dalam RPJMD.

Konsistensi Program Pembangunan dihitung dengan rumus program dalam RKPD tahun berkenaan (tahun 2020) dibagi jumlah program yang direncanakan dalam RPJMD untuk tahun berkenaan (tahun 2020) dikali 100. Selama tahun 2018-2023, semua program yang ada dalam RKPD telah selaras dengan program dalam RPJMD (100%). Hal ini dikarenakan dalam proses perencanaan pembangunan daerah telah menggunakan aplikasi sistem perencanaan pembangunan daerah (SIMPEDA) untuk periode RPJMD tahun 2013-2018 dan periode RPJMD Tahun 2018-2023 telah menggunakan aplikasi *e-planning* yang terintegrasi dengan *e-budgeting*.

a. Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah di Luar Renstra Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2019-2023, terdapat beberapa program dan kegiatan yang tidak ada dalam Renstra tetapi dianggarkan dan dilaksanakan sebagaimana tabel 3.1

Tabel 3.1
Program Renja Perangkat Daerah Diluar Renstra

No	PROGRAM RENJA PERANGKAT DAERAH DI LUAR RENSTRA	PD PENGAMPU
	NIHIL	-

Tabel 3.2
Kegiatan Renja Perangkat Daerah Diluar Renstra

No	KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH DI LUAR RENSTRA	PD PENGAMPU
	- NIHIL	-

b. Program dan Kegiatan Renstra Perangkat Daerah yang tidak masuk di Renja Perangkat Daerah

Beberapa program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renstra 2019-2023 tetapi tidak masuk di Renja Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Program Renstra Perangkat Daerah Yang Tidak Masuk Di Renja

NO	PROGRAM RENSTRA PERANGKAT DAERAH YANG TIDAK MASUK DIRENJA	PD PENGAMPU
	- NIHIL	-


Tabel 3.4
Kegiatan Renstra Perangkat Daerah Yang Tidak Masuk Di Renja

No	KEGIATAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH YANG TIDAK MASUK DI RENJA	PD PENGAMPU
1	Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	Dinpermades
2	Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan Keuangan Kepala Desa	Dinpermades
3	Pendampingan Program Barang Bersubsidi	Bagian Perekonomian
4	Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di Tingkat Kecamatan	KPU

Ketidaksesuaian antara program dan kegiatan antara Renja dan Renstra terjadi karena adanya agenda Pemilihan Kepala Desa, perangkat desa dan BPD, dan refocussing anggaran karena pandemi covid-19.

Kesesuaian program dan kegiatan antara Renja dan Renstra dapat dilihat pada diagram berikut :

Jumlah Program dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018–2023 sebanyak 9 program. Jumlah Program dalam RKPD Tahun 2020 sebanyak 9 program. Kesesuaian program RPJMD dan RKPD dapat dilihat pada gambar berikut ini.



*Irisan Kesesuaian Jumlah Program RPJMD Tahun 2018-2023
dengan Program RKPD Tahun 2020*

Diagram 3.1
Kesesuaian program dan kegiatan antara Renja dan Renstra

2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tepat Waktu

Dokumen perencanaan pembangunan meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra PD, RKPD, perubahan RKPD, Renja, dan perubahan Renja. Dengan disusunnya perencanaan tepat waktu akan mempengaruhi kelancaran proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan.

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan sebagai tahap pengendalian rencana pembangunan. Berdasarkan peraturan dimaksud terdapat beberapa tata cara pengendalian yang diatur antara lain: pengendalian, dilakukan dengan maksud untuk dapat menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dokumen evaluasi yang meliputi Evaluasi RPJMD, Evaluasi Renstra PD, Evaluasi RKPD, Evaluasi Renja PD, Laporan IKPD.

C. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKjIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundangundangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

2. Tujuan LKJIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

3. Manfaat LKJIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

D. Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, kondisi personil, sarana prasarana pendukung dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan sesuai kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Tahun 2020 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2020 yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. VISI DAERAH

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”**.

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata
- Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. MISI

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Penjelasan Makna Misi:

Misi Pertama :

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

Misi Kedua,

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik

di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

Misi Ketiga,

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Untuk kelancaran pelaksanaan Misi perlu disusun kebijakan dan strategi. Kebijakan dan Strategi merupakan langkah dan tindakan yang akan dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi yang ditetapkan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM		
MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas		
TUJUAN	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa	
SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggaran disiplin	Monitoring dan inspeksi mendadak ke desa
	Meningkatkan sosialisasi pentingnya pelaporan	Sosialisasi pentingnya pelaporan
	Meningkatkan bantuan RTLH	Mengusulkan bantuan RTLH lewat Musrenbang Kecamatan dan Desa
	Meningkatkan kapasitas aparatur perangkat desa	Bintek aparatur perangkat desa

Sumber : Renstra Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dan Renstra Kecamatan Kaloran Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan/ Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARN
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/ kelurahan
		Persentase penanganan laporan kejadian
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
		Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Tahun 2020 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023. Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung telah menetapkan Perjanjian kinerja tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Tahun 2020

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2020	RUMUS	SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan	100%	Jumlah program dalam RKPd sesuai RPJMD dibagi Jumlah Program dalam RPJMD dikali 100	KECAMATAN KALORAN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2020	RUMUS	SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/ kelurahan	1 %	jumlah pelanggaran disiplin perangkat desa/ kelurahan dibagi dengan jumlah perangkat desa/ kelurahan dikalikan seratus persen	Kec. Kaloran
		Persentase penanganan laporan kejadian	100%	Jumlah laporan kejadian dibagi jumlah penanganan laporan kejadian dikalikan seratus persen	Kec. Kaloran
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	9.5 %	Jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah tinggal dikali seratus persen	Kec. Kaloran
		Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	100%	Jumlah kegiatan yang selesai tepat waktu dibagi jumlah semua kegiatan dibagi seratus persen	Kec. Kaloran

D. Rencana Anggaran Tahun 2020

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada Tahun 2020, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2020 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Kecamatan Kaloran tahun Anggaran 2020 berjumlah Rp. 1.816.490.281,00 komposisi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.481.428.639,00 dan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 335.061.642,00. Adapun komposisi belanja

langsung yang dari program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Rencana Anggaran Sasaran Tahun 2021


Sasaran	Renstra	Renja	APBD
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa	Rp.117.883.500,-	Rp.241.200.000,-	Rp. 168.043.500

E. Instrumen Pendukung Kinerja

Beberapa inovasi yang telah dikembangkan untuk peningkatan kinerja baik pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan antara lain:

1. E-MONEV


Melalui aplikasi ini kemajuan fisik dan keuangan kegiatan dapat dipantau. Setiap Perangkat Daerah wajib melaporkan setiap bulannya dengan menginput pelaksanaan fisik kegiatan, sedangkan kemajuan keuangan telah otomatis terintegrasi dengan aplikasi keuangan BPPKAD.



Gambar 2.1.
Sistem Informasi Pelaporan Pembangunan Belanja Daerah

2. E-Keuangan : Sistem Integrasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik

Sistem ini membantu dalam mengintegrasikan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah yang berbasis elektronik.



Gambar 2.2.
Sistem Integrasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

3. SIPD : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah menurut Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.


SIPD dikembangkan oleh Kemendagri dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.



Gambar 2.3.
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

4. SiRUP : Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan


SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP). SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PAKPA dalam mengumumkan RUP-nya dan sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional.



Gambar 2.4.
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

5. E - KINERJA

Sistem informasi yang digunakan untuk memantau dan mencatat aktivitas harian ASN. Aplikasi ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja ASN yang outputnya akan menentukan besaran tambahan penghasilan pegawai ASN.



Gambar 2.5.
Sistem Informasi Kinerja ASN

6. SIMPEG

Sistem informasi yang digunakan untuk pelayanan kepegawaian ASN yang terdiri dari layanan kepegawaian (Kenaikan gaji berkala, ijin cuti, penjiagaan pensiun & DPCP, daftar usulan pensiun serta input FPP), Layanan SKP (SKPD dan P2KP) dan E-File (Pengarsipan kepegawaian secara elektronik).



Gambar 2.6.
Sistem Informasi Kepegawaian

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi terdapat beberapa hal yang berpengaruh terhadap capaian kinerja salah satunya adalah komitmen pimpinan dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	100%	Memuaskan
2	85,00 % < capaian < 99,99%	Sangat Baik
3	70,00 % < capaian < 85,00 %	Baik
4	56,00 % < capaian < 70,00 %	Cukup
5	Capaian < 55,00 %	Kurang

Sumber : Kementerian PAN-RB

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih >100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai < 0 % termasuk pada angka capaian kinerja.

1. Capaian Kinerja Utama Kecamatan Kaloran

a. Capaian Kinerja Tujuan Kecamatan Kaloran

Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran daerah dengan berpedoman pada RPJMD tahun 2018-2023. Indikator tujuan Kecamatan Kaloran yang merupakan indikator sasaran dalam RPJMD sebanyak 1 (satu) indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan.

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Tujuan (IKU) Kecamatan Kaloran Tahun 2020

Tujuan (IKU)	2020			Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023 (%)
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
Indeks Kepuasan Masyarakat	85	82	96,47	88

Indikator tujuan Kecamatan Kaloran tahun 2020 sebesar 85% dari target 85% dengan capaian 100%, dari 8 program dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Faktor-faktor penghambat dalam pencapaian Indikator Tujuan Kecamatan Kaloran, antara lain:

1. Adanya pergantian personil, sehingga petugas yang baru belum sepenuhnya memahami alur dan proses perencanaan dan penyusunan laporan;
2. Masih kurangnya inovasi di Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung.

Alternatif solusi terhadap permasalahan ini yaitu mengoptimalkan kinerja SDM yang tersedia. Tahun 2020 dengan berlakunya Permendagri Tahun 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) maka diharapkan konsistensi perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaporan K/L/D/I di Indonesia dapat selaras.

Alternatif solusi lain yaitu dilakukan bimbingan teknis/ *refresh* perencanaan dan evaluasi, diprioritaskan bagi petugas pengelola yang

baru. Verifikator dan admin Kecamatan Kaloran selalu meningkatkan kemampuan agar lebih menguasai terhadap bidang tugasnya serta aktif berkoordinasi dan konsultasi dengan perangkat daerah pengampu.

b. Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Kaloran

Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung pada RPJMD Tahun 2018-2023 sebanyak 1 sasaran dan 4 indikator kinerja sasaran sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Pencapaian predikat kinerja sasaran Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Predikat Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator
1	Memuaskan	1	3
2	Sangat baik	-	-
3	Baik	-	-
4	Cukup	-	-
5	Kurang	-	1
Jumlah		1	4

Dari tabel predikat kinerja sasaran dapat disimpulkan bahwa indikator sasaran 3 kategori dengan predikat “**Memuaskan**”, dan 1 kategori dengan predikat “**Kurang**”. Adapun secara lebih rinci rata-rata capaian kinerja per sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian Sasaran Kecamatan Kaloran

No	Sasaran	Rata-rata capaian	Keterangan
1	Presentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	100	Memuaskan
2	Presentase penanganan laporan kejadian	100	Memuaskan
3	Presentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	79,24	Kurang
4	Presentase kegiatan yang selesai tepat waktu	100	Memuaskan
Jumlah		94,81	Sangat Baik

erdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 1 sasaran dan 4 Indikator sesuai dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung tahun 2020 dapat tercapai 94,81,04% atau kategori “**Sangat Baik**”. Secara umum, rata-rata capaian kinerja seluruh program di Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung pada Tahun 2020 masuk dalam kategori “**Memuaskan**” yaitu berada pada rentang Capaian 70,00 % < capaian < 85,00 % berada pada angka 94,81..

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung pada tahun anggaran 2020 mendapat alokasi anggaran dari Perubahan APBD Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 1.816.490.281,00 terealisasi sebesar 97,93% atau sebesar Rp. 1.778.830.385,00. Alokasi dan realisasi tersebut dirinci dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

➤ Belanja Tidak Langsung,

Belanja Tidak Langsung berupa belanja gaji pegawai dan tambahan penghasilan pegawai pada tahun anggaran 2020, Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 1.481.428.639,00 dan capaian realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.472.297.524,00 atau sebesar 99,38% dari total anggaran Belanja Tidak Langsung

➤ Belanja Langsung,

Belanja langsung pada tahun anggaran 2020 digunakan melaksanakan pelaksanaan 8 program dan 31 kegiatan, dari 31 kegiatan tersebut berkurang menjadi 27 kegiatan karena terdapat *refocusing* anggaran sebagai akibat terjadinya Pandemi Covid-19 memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-2019) di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Alokasi anggaran guna mendukung pencapaian indikator kinerja daerah sebesar Rp. 335.061.642,00 dan capaian realisasi Belanja

Langsung sebesar Rp. 306.532.861,00 atau sebesar 91,49% dari total anggaran Belanja Langsung.

Alokasi belanja langsung untuk mendukung Sasaran Strategis 1 dan sasaran Strategis 2 pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 306.532.861,00. Apabila diuraikan lebih rinci ke dalam kinerja anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3.2.
Kinerja Anggaran per Sasaran Strategis
Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung
Tahun 2020

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Sasaran 1 :				
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Manajemen Pemerintahan Desa				
1	Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan	56.749.400,00	56.619.400,00	-0,23
a	Koordinasi Pengelolaan Tata Pemerintahan	24.122.000,00	24.044.000,00	-0,32
b	Koordinasi pengembangan potensi desa/ kelurahan	32.627.400,00	32.575.400,00	-0,16
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan	30.670.200,00	23.389.350,00	-23,74
a	Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	3.470.200,00	3.464.100,00	-0,18
b	Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	27.200.000,00	19.925.250,00	-26,75
3	Program peningkatan kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	17.108.450,00	17.065.050,00	-0,25
a	Koordinasi peeningkatan kesejahteraan rakyat	13.789.800,00	13.776.800,00	-0,09
b	Koordinasi penanggulangan kemiskinan	3.318.650,00	3.288.250,00	-0,92
4	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	39.109.200,00	39.098.200,00	-0,03

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	di Kecamatan			
a	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	30.192.500,00	30.186.500,00	-0,02
b	Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga / PKK	8.916.700,00	8.911.700,00	-0,06
	JUMLAH SASARAN 1	287.274.500,00	272.344.000,00	-52,75

Sumber: Kecamatan Kaloran Tahun 2020


Perbandingan kinerja anggaran dari tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Rendahnya realisasi anggaran pada sasaran dikarenakan kegiatan pembinaan Sumber Daya Manusia perencana tidak dilaksanakan terkait kewaspadaan akibat terjadinya pandemi covid -19.

Tabel 3.3.
Kinerja Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2020

URAIAN	Tahun 2019			Tahun 2020		
	Alokasi	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
BTL	1.528.779.562	1.506.486.385	98,52	1.481.428.639	1.472.297.524	99,38
BL	445.685.521	335.061.642	75,12	335.061.642	306.532.861	90,69
TOTAL	1.974.465.083	1.841.548.027	92,78	1.816.490.281	1.778.830.385	97,88

Sumber : Laporan Keuangan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dan 2020

Secara keseluruhan serapan anggaran pada tahun 2020 (97,93%) lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 (94,62%).



Gambar 3.9
 Alokasi Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung
 Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung TA 2019-2020

Galeri Kegiatan di Kecamatan Kaloran tahun 2020



Gambar 3.1
Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan Kaloran untuk Perencanaan



BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Kecamatan Kaloran

Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung merupakan PD yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan, Agar pelaksanaan tugas tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, sumber dana dan sarana prasarana seefektif dan seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori "**Baik**" yaitu dengan nilai 94,81%,

B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung di masa mendatang antara lain :

1. Memperkuat peran kelembagaan dan sumber daya manusia pada Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung sehingga dapat lebih efektif dalam menyusun dan mengendalikan proses penyusunan perencanaan pembangunan.
2. Memperkuat komitmen dan dukungan semua pemangku kepentingan pembangunan pada pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan.
3. Meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran dengan mengacu pada pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan.
4. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam penyusunan kebijakan;
5. Meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi (*Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*) dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan dan penyelesaian kegiatan lain yang dilakukan oleh Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Kaloran, Januari 2021

